



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**NOMOR 16 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH ,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi prinsip penyelenggaraan pemilu yang tertib, akuntabel, efektif, efisien dan aksebilitas perlu pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku berdasarkan wilayah kerja yang selanjutnya disebut Koordinator Wilayah atau Koorwil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang penetapan pembagian koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH.

KESATU : Menetapkan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan wilayah Kerja Kecamatan berikut desa/kelurahan dibawahnya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

**ABDURRAHIM LESNUSSA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Tengah  
Sekretaris,



SEKRETARIAT  
BADWI TUBAKA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBAGIAN KOORDINATOR  
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH.

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1	2	3
1	ABDURRAHIM LESNUSSA	TEHORU, TELUTIH, BANDA DAN TEON NILA SERUA
2	HAROLD Y.M. PATTIASINA	SAPARUA, SAPARUA TIMUR, NUSALAUT DAN AMAHAI
3	ABDUL AZIS LATUCONSINA	PULAU HARUKU, KOTA MASOHI DAN TELUK ELPAPUTIH
4	SAMSUDIN MAKUITUIN	SERAM UTARA, SERAM UTARA BARAT, SERAM UTARA TIMUR KOBİ DAN SERAM UTARA TIMUR SETI
5	ERIK RIDWAN SYUKUR	SALAHUTU, LEIHITU DAN LEIHITU BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Tengah  
Sekretaris.



BADWI TUBAKA